

PENGADILAN DISTRICT DILI
PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT

Case No. 03/CG/2000
Date : 26/04/2001
Asli : Bhs Indonesia

Majelis Hakim :

Di Hadapan :

LUCA L. FERRERO, PRESIDING J
MARIA NATERCIA GUSMAO PEREIRA, RAPORTEUR J
SYLVER NTUKAMAZINA, J

Panitera : Jose Manuel Simoes

Putusan pada : 26 April 2001

J A K S A

V

LEONARDUS KASA

PUTUSAN

Jaksa Penuntut Umum :

Ms. Donna Daleo

Penasehat Hukum Terdakwa :

Mr. Joao Ribeiro

Ms. Marcia Maria Sarmiento

PENDAHULUAN

Persidangan atas nama Leonardus Kasa, umur 28 tahun, kawin, tani, lahir pada tanggal 27 Januari 1974 di Desa Tabolo, Kecamatan Salele, Kabupaten Covalima, yang disebut (“Terdakwa”). Di hadapan Panel Hakim untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili, yang bertanggung jawab untuk menangani tindak pidana skala berat (selanjutnya: “Panel Khusus”), persidangan telah dimulai 14/2/2001 dan berakhir pada hari ini tanggal 26 April untuk mendengar putusan tentang kompetensi mengadili dari Panel Khusus.

Setelah mempertimbangkan semua alasan yang diberikan, serta pernyataan secara lisan maupun tertulis dari kantor wakil kejaksaan agung untuk kejahatan berat (selanjutnya disebut “Jaksa Penuntut Umum”) dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim,

Dengan ini mengeluarkan Putusan.

A. PANEL KHUSUS

Panel Khusus dibentuk, dalam Pengadilan District Dili, berdasarkan Bagian (selanjutnya disebut “Bag.”) 10 Regulasi Untaet (selanjutnya disebut “R.U”) No. 11/2000, agar dapat melaksanakan yurisdiksi berhubungan dengan pelanggaran pidana berat yang berkaitan dengan : Genoside, Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Pembunuhan, Pelanggaran Sexual, dan Penyiksaan dan sebagaimana ditentukan dalam Bag. 4 sampai dengan 9 dari R.U No. 15/2000.

B. LATAR BELAKANG PROSEDUR

Leonardus Kasa, ditangkap dan ditahan pada tanggal 21 Januari 2000 oleh CIVPOL berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan tidak menemukan sesuatu dokumen atau arsip mengenai surat penangkapan, penahan ataupun perpanjangan penahanan dalam berkas perkara yang dikirim oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Bag. 19, 20 R.U No. 30/2000 mengenai Hukum Acara Pidana pada masa Transisi.

Pada tanggal 12/12/2000, Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan dakwaan (dalam bahasa Inggris) ke Pengadilan District Dili, dengan dakwaan Perkosaan terhadap Terdakwa Leonardus Kasa. Berkas perkara didaftar oleh Panitera Pengadilan District Dili, dikirim kepada Panel Khusus dan Panitera memberitahu dan memastikan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bahwa surat dakwaan telah diterima, berdasarkan Bag. 26.1 dan 26.2 R.U. No. 30/2000.

Persidangan pertama (Preliminary Hearing) dimulai pada tanggal 14 Februari 2001. Pengadilan memastikan apakah Terdakwa telah membaca atau dibacakan dakwaan, serta sudah memahami sifat dakwaan, dan hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk diam, mengatakan bersalah atau tidak bersalah terhadap kejahatan yang dilakukan hal mana diatur dalam Bag. 30.4 R.U. No 30/2000. Terdakwa membuat pernyataan bahwa belum

membaca atau belum dibacakan dan tidak mengerti dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Selanjutnya Jaksa PU memohon perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa. Panel Khusus memerintahkan pembebasan bersyarat kepada Terdakwa sambil menunggu putusan akhir pengadilan dan menunda Preliminary Hearing sampai tanggal 22 Februari 2001 untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar mengerti isi dakwaan yang didakwakan terhadapnya.

Pada tgl 22 Februari 2001 Sidang Pertama (Preliminary Hearing) dibuka lagi dan Terdakwa membuat pernyataan terhadap dakwaan. Panel Khusus berpendapat bahwa dari pernyataan Terdakwa tidak adanya pengakuan bersalah sebagaimana dalam Bag. 30.4 R.U 30/2000, karena Terdakwa tidak setuju sepenuhnya atas dakwaan yang dituduhkan Jaksa PU terhadapnya. **Penasehat Hukum menyampaikan MOSI** bahwa, Terdakwa Leonardus Kasa tidak melakukan perkosaan terhadap Korban Maria da Costa, karena waktu itu dia sendiri menyetujui akan ajakan tersebut dan bahkan sebelum pergi ke Timor Barat mereka telah melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri untuk beberapa kali. Dan memohon kepada Panel Khusus bahwa, tidak tepat kasus ini disidangkan oleh Panel Khusus karena Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Korban tidak ada unsur paksaan tetapi atas unsur suka sama suka dan lebih tepat itu adalah kasus perzinahan. (Tidak dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Berat). Sehingga memohon agar Panel Khusus memutuskan tidak berkompotensi/berwenang mengadili kasus ini.

Juga ditambahkan bahwa kasus perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah di Timor Barat atau diluar Wilayah Hukum Timor Loro Sae jadi kewenangan mengadili harus diperhatikan sebelum mengadili ke pokok perkara.

Panel Khusus menetapkan untuk menunda hari sidang sampai tanggal 6 Maret 2001, untuk mendengar putusan. Namun sidang pada tanggal ini ditunda lagi karena belum ada putusan final tertulis dalam bahasa Inggris sehingga ditunda lagi ke tanggal 26 April 2001.

C. HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN

Sebagaimana ditentukan dalam R.U 1/1999, 11/2000 dan 15/2000, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat akan menerapkan :

Regulasi-Regulasi Untaet dan Instruksi-Instruksi Untaet;

Perjanjian-perjanjian, prinsip-prinsip dan norma-norma hukum Internaional yang diakui dan yang dapat diterapkan, termasuk prinsip hukum internasional mengenai sengketa bersenjata yang ditetapkan;

Berdasarkan Bag. 3 R.U 1/1999 Hukum yang diterapkan di TL sebelum sebelum 25 Oktober 1999 sampai saat diganti oleh R.U, sejauh tidak bertentangan dengan standard HAM internasional diakui, dan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada UNTAET berdasarkan RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1272 THN. 1999, atau regulasi atau instruksi Untaet lainnya.

Pengadilan District Dili akan menerapkan R.U 11/2000, 15/2000, KUHP, dan R. U 30/2000 mengenai KUAHP pada masa transisi.

Fakta dalam Persidangan sesuai dengan surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan fakta-fakta dalam persidangan pertama sebagai berikut: Jaksa mendakwa bahwa, pada atau sekitar tanggal 10 September 1999 di sebuah kamp pengungsi di desa Betun, Timor Barat, Indonesia, Leonardus Kasa seorang warganegara Timor Loro Sae memaksa seorang perempuan yaitu Maria da Costa, warganegara Timor Loro Sae yang untuk bersetubuh dengannya diluar suatu perkawinan.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan fakta-fakta dalam persidangan pertama sebagai berikut: Jaksa mendakwa bahwa, pada atau sekitar tanggal 10 September 1999 di sebuah kamp pengungsi di Timor Barat, Leonardus Kasa seorang warganegara Timor Loro Sae, memperkosa seorang perempuan warganegara Timor Loro Sae, yaitu Maria da Costa.

Oleh karena kejahatan tersebut dilakukan di luar Timor Lorosae dan tidak digolongkan sebagai kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 10.1 (a), (b), (c) dan (f) dari Regulasi UNTAET 2000/11, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dari Regulasi UNTAET, dalam mana Panel Khusus Pengadilan District Dili mempunyai “yurisdiksi universal”, maka yurisdiksi Panel Khusus dapat diragukan.

Namun Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa yurisdiksi Panel Khusus untuk Kejahatan Berat mengatur hal tersebut. Berdasarkan Pasal 3 Regulasi UNTAET 1999/1, KUHP dapat diterapkan di Timor Lorosae.

Pasal 5 Ayat 1 Sub-ayat 2 KUHP mengatur bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia – suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dan boleh dihukum menurut undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.

Dalam keadaan ini ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung. Harus diterapkan secara *mutatis mutandis*. Jika ditafsirkan dalam keadaan tersebut dinyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh warganegara Timor Lorosae di luar Timor Lorosae jatuh di bawah yurisdiksi pengadilan Timor Lorosae, asal perbuatan itu boleh dihukum menurut hukum Timor Lorosae dan *lex loci actus*.

Pasal 5 Ayat 1 Sub-ayat 2 KUHP dan Pasal 2.1 Regulasi UNTAET 2000/15 tidak bertentangan, karena *ratio legis* ketentuan ini diatur agar yurisdiksi Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dalam Pengadilan Distrik Dili dapat diperluas, bukan agar

dibatasi terhadap kasus-kasus dalam mana yurisdiksi akan diatur sesuai dengan ketentuan KUHP.

Penasehat Hukum Terdakwa, setelah itu menyampaikan bahwa Terdakwa Leonardus Kasa tidak melakukan perkosaan terhadap Korban Maria da Costa, karena waktu itu dia sendiri menyetujui akan ajakan tersebut dan bahkan sebelum pergi ke Timor Barat mereka telah melakukan hubungan sexual sebagai suami isteri untuk beberapa kali. Dan memohon kepada Panel Khusus bahwa, tidak tepat kasus ini disidangkan oleh Panel Khusus karena Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Korban tidak ada unsur paksaan tetapi atas unsur suka sama suka dan lebih tepat itu adalah kasus perzinahan. (Tidak dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Berat). Sehingga memohon agar Panel Khusus memutuskan tidak berkompetensi/berwenang mengadili kasus ini. Juga ditambahkan bahwa kasus perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah di Timor Barat atau diluar Wilayah Hukum Timor Loro Sae jadi kewenangan mengadili harus diperhatikan sebelum sampai ke pokok perkara.

Analisa dari Dr. Luca.....

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa kejahatan tersebut dilakukan di desa Betun dan tidak dibantah bahwa tempat tersebut terletak di luar wilayah Timor Lorosae, Panel Khusus harus memutuskan hukum mana yang dapat diterapkan dan apakah kasus ini terjadi dalam yurisdiksi sebuah pengadilan Timor Lorosae dan, akhirnya apakah Panel Biasa atau Panel khusus yang mempunyai yurisdiksi dalam kasus ini.

Ada empat kriteria untuk menentukan keberlakuan hukum pidana nasional untuk kejahatan yang terjadi di luar negara: a) asas universal (atau seluruh luar-teritorial), b) asas teritorial, c) asas personal aktif (atau asas nasional, atau status personal) dari pelaku dan d) pembelaan.

- a) Menurut asas universal, hakim dari negara yang melakukan penangkapan (jedex deprehensionis) dapat menerapkan hukum pidana nasional terhadap semua manusia; tidak tergantung pada kewarganegaraannya atau dalam negara mana kejahatan dilakukan.
- b) Asas teritorial berarti bahwa hukum pidana nasional dapat diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan dalam wilayah negara, tidak tergantung pada kalau pelaku adalah warganegara atau orang asing atau orang tanpa kewarganegaraan.
- c) Asas personal aktif berarti bahwa hukum yang dapat diterapkan adalah hukum negara dimana pelaku itu berasal, tidak tergantung pada hukum yang dapat diterapkan di tempat dimana kejahatan dilakukan.
- d) Menurut asas pembelaan, hukum yang dapat diterapkan, adalah hukum yang berlaku dalam negara di mana terjadi pelanggaran kepentingan negara tersebut dengan dilakukan kejahatan (asas pembelaan negara) atau adalah hukum orang yang hak-

haknya dilanggar oleh kejahatan (asas pembelaan perorangan atau asas personal pasif).

Negara-negar modern biasanya tidak menerapkan satu asas saja. Biasanya negara-negara tersebut memilih kombinasi asas, terdiri dari asas teritorial dan asas-asas lain. Dapat dikatakan bahwa jenis kombinasi tersebut tergantung pada hubungan internasional negara itu. Negara totalitarian, sebagai contoh, tidak percaya sistem pengadilan lain dan maka menerapkan asas personal aktif apabila menerapkan hukum pidana nasional terhadap semua warganegaranya, biarpun dimana mereka melakukan kejahatan (misalnya: Kode USSR tahun 1922 dan 1960, Kode Bulgaria, Kode Romania dll).

Indonesia menerapkan asas teritorial: Pasal 2 KUHP menyatakan “ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum”. Namun untuk asas ini ada pengecualian. Pasal 4 mengatur untuk banyak kasus dalam mana ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan (yang disebutkan) terhadap negara (asas pembelaan negara). Pasal 5, 7 dan 8 mengatur banyak kasus dalam mana hukum Indonesia berlaku bagi kejahatan yang dilakukan diluar Indonesia oleh warga negara Indonesia (asas personal aktif). Perubahan tersebut dari asas teritorial dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional (pasal 9 KUHP). Menurut Pasal 86 KUHP “jika seorang melakukan kejahatan di luar Indonesia yang boleh dihukum Republik Indonesia, Pengadilan Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus tersebut”. Ini berarti bahwa yurisdiksi Pengadilan Indonesia jika kejahatan dilakukan di Indonesia (pasal 2 KUHP), jika dilakukan diluar Indonesia ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku (pasal 4, 5 dan 7 KUHP) dan jika kejahatan dilakukan diluar Indonesia ketentuan pidana seharusnya berlaku, padahal berlakunya dibatasi oleh hal yang dikecualikan yang diakui dalam hukum internasional (pasal 9 KUHP).

Sebenarnya di Timor Lorosae, selama masa UNTAET memilih untuk menerapkan asas teritorial dengan hanya sedikit pengecualian. Pasal 5 Regulasi UNTAET 2000/11 mengatur bahwa “dalam melaksanakan yurisdiksi, pengadilan di Timor Lorosae harus menerapkan hukum Timor Lorosae sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Regulasi UNTAET 1999/1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosae sebelum 25 Oktober 1999 sejauh hukum yang mengatur kejahatan sesuai dengan Pasal 3.1 Regulasi UNTAET 1999/1 atau Regulasi UNTAET yang lain”.

Pengecualian untuk asas ini adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 2.2 Regulasi UNTAET 2000/15 yurisdiksi universal untuk kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dari regulasi tersebut;
- b) Menurut Pasal 11.4 Regulasi UNTAET 2000/30 sebuah pengadilan Timor Lorosae mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan dalam kapal atau pesawat udara yang didaftar di Timor Lorosae.

Ini berarti bahwa bahkan kalau hukum pidana Indonesia berlaku, Pengadilan Timor Lorosae hanya mempunyai yurisdiksi untuk kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosae (lucus commissi delicti), pengecualian satu-satunya adalah hal tersebut di atas, yang

disebutkan dalam a) dan b). Dalam hal a) yurisdiksi (secara eksklusif) dimiliki oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dalam Pengadilan Distrik Dili, dalam b) yurisdiksi dimiliki oleh Pengadilan Distrik Dili.

Oleh karena aturan tersebut, Panel Khusus berpendapat bahwa pengadilan Timor Lorosae dan Panel Khusus dalam Pengadilan Distrik Dili tidak mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan di Timor Lorosae sebelum 25 Oktober 1999 berdasarkan alasan-alasan yang berikut:

- 1) Bab 1 dari Buku Pertama (pada khususnya Pasal 5) KUHP tidak dapat diterapkan di Timor Lorosae. Sebenarnya, berdasarkan Pasal 3 Regulasi UNTAET 1999/1, hukum Indonesia berlaku sampai saat diganti dengan Regulasi UNTAET dan Panel Khusus berpendapat bahwa Regulasi UNTAET tersebut di atas (Pasal 5 Regulasi UNTAET 2000/11, Pasal 2.2 Regulasi UNTAET 2000/15 dan Pasal 11.4 Regulasi UNTAET 2000/30) telah menggantikan peraturan mengenai keberlakuan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayah Timor Lorosae.
- 2) Tidak dapat diterapkan lagi karena Pasal 5 Regulasi UNTAET 2000/11 mengatur bahwa “pengadilan mempunyai yurisdiksi mengenai kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosae sebelum 25 Oktober 1999 hanya sejauh hukum yang mengatur kejahatan sesuai dengan 3.1 Regulasi UNTAET 1999/1 atau Regulasi UNTAET lain”. Sebagaimana telah dikatakan di atas, UNTAET memilih asas teritorial dengan hanya sedikit pengecualian. Pilihan ini dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban untuk administrasi transisi yang diperkuat oleh Dewan Keamanan PBB yang juga mempunyai mandat untuk memberikan keadilan. Bagaimana pemerintahan sementara yang “netral” mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di luar wilayah pemerintahan tersebut? Hanya dalam beberapa hal (tersebut di atas) yang diatur dalam Regulasi. Untuk kejahatan genosida, kejahatan perang, penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimina juris gentium) sepatutnya diberikan yurisdiksi universal karena hukum adat internasional dan (baru-baru ini) hukum internasional. Ini berarti bahwa peraturan Indonesia tersebut di atas tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan Regulasi UNTAET dan prinsip-prinsip mandat PBB.
- 3) Kalaupun berlaku pada umumnya, hukum Indonesia mengenai yurisdiksi tidak dapat diterapkan untuk perkosaan dan pembunuhan (lex specialis derogat lex generalis). Pasal 2.2 dan 2.3 secara jelas mengatur bahwa Pengadilan Distrik Dili tidak mempunyai yurisdiksi universal atas kejahatan tersebut. Yaitu, “pengadilan mempunyai yurisdiksi untuk kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosae sebelum 25 Oktober 1999” hanya untuk kejahatan genosida, kejahatan perang, penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 4) Berdasarkan Pasal 9 KUHP, keberlakuan Pasal 5 dibatasi oleh pengecualian yang diakui oleh hukum internasional. Pada 5 April 2000, UNTAET dan Indonesia menandatangani “Nota Sepahaman” tentang “hal-hal yang berhubungan dengan hukum, peradilan dan HAM”. Oleh karena dalam peraturan ini tidak disebutkan sesuatu mengenai kejahatan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia, Panel Khusus memandang bahwa yurisdiksi Timor Lorosae tidak dapat bertindak di luar ketentuan Pasal 2 Regulasi UNTAET 2000/15.

- 5) Yang terakhir, sebagaimana dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Pasal 5 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini, berdasarkan Pasal 3 Regulasi UNTAET 1999/1. Sebenarnya Pasal 5 KUHP mengatur keberlakuan hukum pidana Indonesia atas kejahatan yang dilakukan diluar negara dan akibatnya Pasal 86 KUHAP mengatur yurisdiksi Pengadilan Indonesia di Jakarta. Dengan menggantikan kata Indonesia dengan Timor Lorosae dalam Pasal 5 berarti terjadi penerapan analogi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, agar peraturan tersebut berlaku di Timor Lorosae. Penafsiran semacam ini tidak dapat diterima. Berdasarkan prinsip-prinsip penerapan hukum, analogi hanya mungkin jika ada kekurangan dalam hukum yang berlaku. Bukan demikian dalam hal ini: Regulasi Timor Lorosae menyediakan sejumlah peraturan lengkap mengenai yurisdiksi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Panel Khusus berpendapat bahwa hukum yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 9 Regulasi UNTAET dan Pasal 285 KUHP, namun hanya Indonesian mempunyai yurisdiksi atas kasus ini.

Panel Khusus berpendapat bahwa tidak ada pengadilan di Timor Lorosae berdasarkan hukum yang berlaku pada saat ini dapat mengadili kasus ini. Sebuah Pengadilan Indonesia dapat mengadili kasus ini atau pada masa depan mungkin sebuah pengadilan Timor Lorosae dapat mengadili kasus, jika peraturan mengenai yurisdiksi dirubah.

Putusan dikeluarkan dan diucapkan pada hari tanggal 26 April 2001 di Pengadilan District Dili oleh :

Luca L. Ferrero, sebagai Hakim Ketua;

Maria Natercia Gusmao Pereira, Sebagai Hakim Pelapor;

Sylver Ntukamazina, sebagai Hakim Anggota.

Panitera : Jose Manuel Simoes